



Abdul Sukri Ginoga<sup>1</sup>  
 Ramli Mahmud<sup>2</sup>  
 Udin Hamim<sup>3</sup>

## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA POOWO KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer yang berasal dari BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa Poowo, serta data sekunder yang diperoleh dari arsip laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Poowo menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Meskipun BPD telah melakukan upaya dalam menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitasnya. Faktor internal meliputi konflik antaranggota BPD, kurangnya koordinasi, serta perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan atau campur tangan dari pihak-pihak eksternal, kurangnya dukungan, dan kendala dari luar yang mempengaruhi kemampuan BPD. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelaksanaan fungsi BPD di Desa Poowo serta tantangan yang dihadapinya. Rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki dan memperkuat peran BPD dalam mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih efektif. Upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD, memperkuat koordinasi dengan pihak eksternal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BPD dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Fungsi, BPD Desa Poowo

### Abstract

This research aims to look at the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in Poowo Village, Kabila District, Bone Bolango Regency. The research method used is qualitative with primary data sources originating from the BPD, Village Government, and the Poowo Village community, as well as secondary data obtained from report archives. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The research results show that the implementation of BPD functions in Poowo Village faces various challenges and obstacles. Although BPD has made efforts to accommodate, manage and channel community aspirations, there are internal and external factors that hinder its effectiveness. Internal factors include conflict between BPD members, lack of coordination, and differences of opinion in decision making. Meanwhile, external factors include pressure or interference from external parties, lack of support, and external obstacles that affect BPD's capabilities. This research provides a deeper understanding of the implementation of BPD functions in Poowo Village and the challenges it faces. Recommendations can be provided to improve and strengthen the role of BPD in representing the aspirations and interests of the community more effectively. Efforts to improve communication and cooperation between BPD members, strengthen coordination with external parties, and increase community participation can be strategic steps to improve BPD performance in supporting sustainable village development.

**Keywords:** Implementation, Function, Poowo Village BPD

<sup>1</sup> Prodi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo

email: sukriGINOGA23@gmail.com<sup>1</sup>, ramlimahmud33@ung.ac.id<sup>2</sup>, udin.hamim@ung.ac.id<sup>3</sup>

## PENDAHULUAN

Patuh untuk diakui bahwa hadirnya konsep pemerintahan merupakan cermin dari perjalanan panjang manusia dalam mencari cara untuk mengatur diri mereka sendiri dalam sebuah masyarakat yang kompleks. Mustanir, et.,al (2023) Pemerintah merupakan entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam interaksi dengan pemerintah menerima layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pun demikian, Ridwan & Sodik (2023) memiliki pandangan lain bahwa pemerintah bukanlah entitas yang berdiri sendiri atau berkuasa atas rakyat, tetapi sebaliknya, pemerintah seharusnya merupakan representasi dan pelayan dari kehendak dan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Bila di rekonstruksi ke-masa lampau (zaman kuno), banyak negara-negara yang sudah menggunakan konsep pemerintahan seperti Mesir kuno, Tiongkok, India, dan Mesopotamia, masyarakat telah mengembangkan struktur pemerintahan yang kompleks untuk mengelola urusan publik, mengumpulkan pajak, dan menjaga ketertiban sosial. Pemikiran politik awal, seperti yang terdapat dalam karya-karya Konfusius, Plato, dan Aristoteles, memberikan fondasi bagi pembahasan tentang keadilan, kebijakan, dan struktur pemerintahan.

Periode klasik, yang ditandai dengan Renaisans di Eropa, membawa pembaruan dalam pemikiran politik. Karya-karya seperti "*The Prince*" karya Niccolò Machiavelli membuka diskusi baru tentang sifat kekuasaan politik dan etika dalam pemerintahan. Pada saat yang sama, perdebatan tentang kebebasan individu dan hubungan antara pemerintah dan rakyat mencuat melalui tulisan-tulisan para pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Mereka merumuskan gagasan tentang kontrak sosial dan hak asasi manusia yang menjadi landasan bagi pemikiran politik modern. Pun pada Abad ke-17 hingga ke-19 disaksikan oleh revolusi politik besar, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, yang mengubah lanskap politik dunia. Pemikiran politik menjadi semakin rumit dengan munculnya teori-teori baru, termasuk teori pluralisme, elitisme, dan anarkisme. Para pemikir seperti Montesquieu, Voltaire, dan Thomas Paine berperan penting dalam mempengaruhi arus pemikiran politik saat itu. Pemerintahan modern mulai terbentuk sebagai disiplin ilmu tersendiri pada abad ke-20, dengan fokus pada analisis institusi pemerintahan, proses politik, administrasi publik, dan hubungan internasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan baru dalam cara kita memahami dan mengelola pemerintahan, serta memperluas cakupan ilmu pemerintahan ke dimensi global. Seiring dengan itu, ilmu pemerintahan terus berkembang untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan dan seterusnya. Pada awalnya, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda selama bertahun-tahun, di mana kekuasaan berpusat pada pemerintah kolonial Belanda dengan sistem administratif yang otoriter. Namun, setelah perjuangan yang gigih, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Konstitusi pertama negara, yaitu UUD 1945, menetapkan sistem pemerintahan republik parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia mengalami berbagai perubahan politik, termasuk perubahan konstitusi pada tahun 1959 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi presidensial, dengan Presiden memiliki wewenang yang lebih besar dan langsung dipilih oleh rakyat. Pada era Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia mengalami periode otoritarianisme dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada presiden. Namun, gerakan reformasi pada tahun 1998 mengakhiri era tersebut dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Konstitusi mengalami amandemen untuk memperkuat sistem demokratis, mengembangkan institusi-institusi baru, dan mengembalikan kekuasaan legislatif yang signifikan. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat, yang mencerminkan tekad negara ini untuk membangun tatanan demokrasi yang inklusif dan stabil.

Atas perubahan itu, secara struktur juga merubah konsep pemerintahan berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga tingkat desa. Bahkan, konsep ini juga menghadirkan asas desentralisasi supaya terciptanya suatu pelayanan yang prima. Hal ini tentu, mencerminkan organisasi politik suatu negara yang berusaha mengelola urusan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Darmawan, (2011) dan Setyoko, (2011) menyatakan hal yang sama,

tujuan adanya pembagian urusan pemerintahan untuk menciptakan suatu keadilan pemerataan pelayanan. Pun harus di akui, pemerintah pusat, sebagai entitas tertinggi dalam hierarki pemerintahan, memainkan peran sentral dalam pembuatan kebijakan nasional, pelaksanaan hukum, dan urusan luar negeri. Badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat bekerja bersama untuk menjaga stabilitas politik, memastikan keadilan, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di bawah pemerintah pusat, terdapat pemerintahan provinsi atau negara bagian, yang bertanggung jawab atas urusan regional dan lokal yang lebih spesifik. Provinsi atau negara bagian memiliki otonomi dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur regional, dan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Pada tingkat yang lebih lokal, terdapat pemerintahan kabupaten atau kota yang mengurus administrasi lokal dan pelayanan dasar bagi penduduknya.

Pemerintah kabupaten atau kota memainkan peran penting dalam pengelolaan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemeliharaan kebersihan dan ketertiban umum di tingkat lokal. Di tingkat paling bawah hierarki pemerintahan, terdapat pemerintahan desa atau kelurahan, yang memiliki keterlibatan langsung dengan masyarakat setempat. Pemerintahan desa mengelola urusan harian seperti penggunaan lahan, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, dan infrastruktur lokal seperti jalan desa dan irigasi. Setiap tingkat pemerintahan saling terkait dan bekerja sama dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta dalam mengelola sumber daya dan kebutuhan masyarakat secara holistik. (Kamuli, etl.,al (2023). Sistem pemerintahan yang terstruktur ini berupaya untuk menciptakan stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Sugiman, S. (2018) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk mengawal jalannya sistem pemerintahan desa Badan Pengawas Desa (BPD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tugas utama BPD meliputi pemantauan kegiatan pemerintahan desa, penyampaian aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap keuangan desa, penyelesaian sengketa, penerapan peraturan desa, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan lokal. Melalui peranannya, BPD diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta memberikan jaminan atas penggunaan anggaran desa secara transparan dan efisien. Menekankan pada hal tersebut, pentingnya koordinasi dalam pengawasan adalah untuk mencegah timbulnya birokrasi yang tidak efisien. Karena jika kondisi tertentu tidak dipantau atau tidak diawasi dengan baik, hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja yang tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. (Hamim, et.,al 2022).

Tak heran jika ketentuan Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selanjutnya, pasal 66 UU Nomor 06 Tahun 2014 memberikan hak-hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencakup mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui hak-hak ini, BPD memiliki peran yang penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pembangunan di tingkat desa.

Terkait dengan hal itu, temuan permasalahan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan desa disebabkan oleh sejumlah faktor yang

kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas BPD dalam menangani, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif. Meskipun rapat BPD telah dilaksanakan secara rutin, masih terdapat keterbatasan dalam mengidentifikasi dan menanggapi aspirasi masyarakat dengan baik. Keterbatasan ini mungkin terjadi karena minimnya partisipasi masyarakat dalam rapat BPD atau kesulitan akses ke forum pengambilan keputusan tersebut.

Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa juga menjadi hambatan dalam mengelola aspirasi masyarakat dengan efektif. Integrasi hasil rapat internal BPD dengan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik. Namun, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa dapat menghambat proses ini. Selain itu, Konflik internal di antara anggota BPD dan pemerintah desa juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Kurangnya komunikasi yang lancar dan kurangnya kerjasama dalam mengelola aspirasi masyarakat dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam implementasi program pembangunan desa.

Selanjutnya, rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa juga merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan penyelesaian agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa, yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih proaktif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui upaya sosialisasi yang lebih luas dan mendalam mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan menyampaikan informasi secara komprehensif tentang peran BPD dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam membantu membentuk kebijakan dan program pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran BPD, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh BPD.

Selain itu, penting juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, akan tercipta rasa memiliki yang lebih kuat di antara masyarakat terhadap hasil pembangunan desa. Ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipasi, seperti pertemuan desa, diskusi kelompok, atau forum partisipatif lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif memberikan masukan dan gagasan mereka. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melihat dan mengkaji lebih jauh tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

## **METODE**

Metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode biasanya melibatkan serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang terorganisir dengan baik, serta penggunaan alat atau teknik tertentu yang relevan dengan bidang atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun pemahaman tentang realitas dan menafsirkan maknanya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering kali menekankan pada pemahaman proses, kejadian, dan keasliannya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti secara eksplisit mempertimbangkan nilai-nilai mereka dalam konteks yang terbatas, seringkali melibatkan subjek dengan jumlah yang relatif sedikit. Oleh karena itu, peneliti kualitatif sering terlibat dalam analisis tematik saat menggali dan menafsirkan data yang diperoleh melalui interaksi dengan realitas yang diteliti. Somantri, G. R. (2005).

Selanjutnya, dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan terkait dengan pemerintahan desa. Wawancara dilakukan dengan 2 orang unsur pemerintah desa, 2 orang unsur Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), dan 2 orang masyarakat Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, data juga diperoleh melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti laporan catatan dan program kerja yang telah dilaksanakan atau yang masih dalam proses oleh BPD. Data sekunder ini memberikan informasi tambahan yang penting untuk melengkapi pemahaman tentang kondisi dan dinamika pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Poowo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam (Menampung) Aspirasi Masyarakat Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.**

Pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, merupakan salah satu aspek penting dari keterlibatan aktif BPD dalam mewakili kepentingan masyarakat. BPD bertugas untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terkait pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat umum, forum diskusi, atau pertemuan lainnya yang diadakan secara rutin oleh BPD. Dalam pelaksanaannya, BPD memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka mendengarkan dengan seksama setiap masukan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, serta pencatatannya untuk diberikan perhatian lebih lanjut.

Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk mengorganisir dan merencanakan pertemuan atau kegiatan partisipatif lainnya guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain sekadar mendengarkan, BPD juga berperan dalam memahami dan mengkaji aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasinya. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Poowo menjadi penting dalam memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimaknai bahwa menampung aspirasi masyarakat adalah salah satu fungsi yang diamanatkan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, BPD bertanggung jawab untuk menjadi perantara antara masyarakat desa dengan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang signifikan dalam mendengarkan dan mencatat setiap masukan, keluhan, atau saran yang disampaikan oleh masyarakat desa. Dengan demikian, BPD diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat desa dengan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, menampung aspirasi masyarakat melibatkan berbagai kegiatan, seperti rapat umum, diskusi kelompok, atau mekanisme partisipatif lainnya di mana masyarakat dapat menyampaikan ide, masukan, atau permasalahan yang mereka hadapi. BPD kemudian bertanggung jawab untuk mendokumentasikan aspirasi-aspirasi tersebut dan mengkomunikasikan mereka kepada pemerintah desa untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi landasan penting dalam memastikan partisipasi aktif dan representasi yang baik dari masyarakat desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

Terkait hal itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Poowo telah menjalankan kegiatan rutin dengan mengadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dua

kali dalam sebulan. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk membahas program-program kerja yang direncanakan oleh pemerintah desa, termasuk pembangunan fisik dan non-fisik yang masih belum terealisasi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan keluhan dan aspirasi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan yang paling umum disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan untuk rumah yang layak huni. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang signifikan dari masyarakat yang memerlukan respon dan perhatian dari pemerintah desa.

Selain itu, hasil temuan penelitian juga menggambarkan bahwa rapat BPD tersebut menjadi platform penting untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan adanya forum seperti ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung berpartisipasi dalam pembahasan tentang masa depan dan perkembangan desa mereka, serta menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang mereka miliki kepada pihak yang berwenang. Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pelaksanaan rapat BPD secara rutin sebagai wadah untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat merupakan suatu hal yang tak terbantahkan. Ini menunjukkan komitmen Desa Poowo dalam memperhatikan suara dan kebutuhan masyarakatnya, serta membuktikan pentingnya peran BPD sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan dua kali dalam sebulan di Desa Poowo sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menegaskan bahwa salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dari temuan penelitian, kita dapat melihat bahwa rapat-rapat BPD tersebut memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Ini sejalan dengan tugas BPD untuk menampung aspirasi masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 55 UU Desa. Dengan adanya rapat-rapat tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan program kerja pemerintah desa, serta menyampaikan masukan terkait pembangunan fisik dan non-fisik yang belum terlaksana.

Selain itu, temuan penting yang menyoroti keluhan yang paling sering berkaitan dengan bantuan seperti BLT dan bantuan rumah layak huni, juga menunjukkan relevansi langsung dengan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan Pasal 55 UU Desa. Dengan menyediakan platform untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi semacam ini, BPD dapat berperan sebagai perantara yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program pembangunan desa. Dengan demikian, analisis terhadap temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat BPD yang rutin di Desa Poowo tidak hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Desa, tetapi juga memenuhi tujuan utama dari fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyediakan wadah bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

### **Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam (Mengelola) Aspirasi Masyarakat Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.**

Dalam konteks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, adalah langkah-langkah yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam proses pembangunan desa. Pasal 55 menetapkan bahwa BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Dalam hal ini, pelaksanaan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat mencakup langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti menyelenggarakan pertemuan, mendengarkan aspirasi masyarakat, mencatatnya, dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang. BPD bertanggung jawab untuk menganalisis aspirasi yang diterima, merencanakan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjutinya, dan melaksanakan tindakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, pelaksanaan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat juga harus mencerminkan

prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seperti menjunjung tinggi nilai demokrasi, memprioritaskan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa Poowo haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Berkenaan dengan hal ini, Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam mengadakan rapat-rapat untuk membahas aspirasi masyarakat. Terdapat lima rapat internal yang diadakan setiap tahunnya guna memastikan bahwa aspirasi yang dikumpulkan dapat dijalankan dengan efektif. Ditemukan bahwa aspirasi yang terhimpun kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan peraturan-peraturan desa secara internal. Sebagai contoh, masalah keluhan terkait bantuan yang belum didistribusikan diidentifikasi dan diberikan perhatian dalam rapat untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.

Hasil temuan tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dalam konteks ini, upaya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dalam membahas aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat internal sejalan dengan kewajiban BPD untuk melaksanakan fungsi tersebut. Rapat internal yang diadakan sebanyak lima kali dalam setahun juga mencerminkan upaya BPD dalam memenuhi tugasnya untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara teratur, sesuai dengan amanat Pasal 55. Melalui rapat-rapat tersebut, aspirasi yang terkumpul dapat diimplementasikan secara efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Lebih lanjut, temuan bahwa aspirasi yang terhimpun direfleksikan dalam peraturan desa secara internal juga mendukung pelaksanaan fungsi BPD sesuai dengan Pasal 55. BPD memegang peran penting dalam merumuskan peraturan desa yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi, seperti keluhan terkait distribusi bantuan. Dengan demikian, analisis temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama antara BPD dan pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat Desa Poowo sesuai dengan kewajiban dan fungsi yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam (Menyalurkan) Aspirasi Masyarakat Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.**

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan upaya yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam proses pembangunan desa. Pasal 55 menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam konteks ini, menyalurkan aspirasi masyarakat melibatkan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimana BPD bertanggung jawab untuk meneruskan aspirasi dan kebutuhan yang diterima dari masyarakat kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah desa atau instansi terkait.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Poowo haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya peran BPD sebagai perantara yang efektif antara masyarakat desa dengan pemerintah desa dalam proses pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD dan pemerintah desa aktif melakukan sosialisasi terkait program-program pembangunan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara langsung di tiga dusun dengan tujuan untuk menyebarkan informasi secara merata. Sebagai contoh, bantuan rumah sejumlah 100 unit yang diberikan kepada desa disosialisasikan dan didistribusikan secara merata di ketiga dusun. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kesetaraan akses terhadap program-program pembangunan.

Analisis temuan tersebut dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan keterkaitan antara upaya BPD dan pemerintah desa dalam melakukan

sosialisasi program-program pembangunan dengan kewajiban BPD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pasal 55 menyatakan bahwa salah satu fungsi BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam konteks ini, sosialisasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa dapat dianggap sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi tersebut. Dengan menyebarkan informasi secara langsung di tiga desa, BPD dan pemerintah desa berusaha memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam program-program pembangunan yang disosialisasikan.

Selain itu, upaya untuk memastikan distribusi informasi yang merata dan akses yang adil terhadap program-program pembangunan juga mencerminkan prinsip kesetaraan yang diatur dalam Pasal 55. BPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan manfaat dari program-program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian, analisis temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya BPD dan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program-program pembangunan secara langsung di tiga dusun sesuai dengan kewajiban BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Faktor (*Internal*) Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.**

Tarsim & Yuhandra, (2018) faktor internal merujuk pada kendala-kendala yang timbul dari dalam BPD itu sendiri. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterbatasan sarana yang dimiliki oleh BPD dalam melakukan fungsi supervisi. Sarana yang tidak memadai, seperti keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengawasan atau fasilitas yang kurang memadai, dapat menghambat efektivitas BPD dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara anggota BPD juga menjadi kendala yang signifikan. Komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat aliran informasi yang penting dalam proses pengawasan terhadap pemerintah desa. Selain itu, pemahaman yang kurang dari anggota BPD terhadap fungsi dan peran mereka dalam proses pengawasan juga dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dengan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal faktor internal, terdapat konflik internal yang teridentifikasi antara pemerintah desa dan BPD, terutama terkait dengan kurangnya kelancaran komunikasi. Konflik semacam ini dapat menghambat kinerja dalam merespons aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa pihak yang terlibat berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Analisis hasil penelitian dengan teori Tarsim & Yuhandra (2018) menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor internal yang diidentifikasi dalam penelitian dengan konsep yang dijelaskan oleh teori tersebut. Penelitian mengungkap bahwa konflik internal antara pemerintah desa dan BPD, yang sebagian besar disebabkan oleh komunikasi yang kurang lancar, merupakan contoh dari kendala-kendala yang muncul dari dalam BPD itu sendiri. Keterbatasan sarana yang dimiliki oleh BPD dalam melakukan fungsi supervisi juga dapat dilihat sebagai faktor internal yang sejalan dengan teori tersebut. Sarana yang tidak memadai, seperti keterbatasan anggaran atau fasilitas yang kurang memadai, dapat menghambat efektivitas BPD dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan yang sesuai.

Selain itu, pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara anggota BPD, seperti yang diidentifikasi dalam penelitian, juga sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Tarsim & Yuhandra. Komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat aliran informasi yang penting dalam proses pengawasan terhadap pemerintah desa, sehingga mempengaruhi kemampuan BPD untuk merespons aspirasi masyarakat dengan tepat. Pemahaman yang kurang dari anggota BPD terhadap fungsi dan peran mereka dalam proses pengawasan, yang juga diidentifikasi dalam penelitian, juga mencerminkan kendala internal yang dijelaskan oleh teori. Pemahaman yang kurang dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dengan efektif, mengurangi kemampuan BPD untuk mengawasi pemerintah desa dengan baik. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut secara konsisten mendukung konsep-konsep yang diuraikan dalam teori Tarsim & Yuhandra (2018) tentang faktor internal yang mempengaruhi kinerja BPD dalam melakukan fungsi supervisi terhadap pemerintah desa.



Selain itu, jika di Analisis hasil penelitian dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan pentingnya keselarasan antara temuan penelitian dengan ketentuan hukum yang mengatur peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks temuan mengenai konflik internal antara pemerintah desa dan BPD yang menghambat efektivitas dalam menanggapi aspirasi masyarakat, UU Desa memberikan mandat kepada BPD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Pasal 55 huruf b). Namun, konflik internal yang terjadi dapat menghambat pelaksanaan fungsi tersebut dan melanggar prinsip kerja sama antara pemerintah desa dan BPD yang diamanatkan oleh UU Desa.

Kemudian, terkait dengan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh BPD, UU Desa memberikan kewenangan kepada BPD untuk meminta informasi dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa (Pasal 63 huruf f). Keterbatasan sarana, seperti keterbatasan anggaran atau fasilitas yang kurang memadai, dapat menghambat BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban yang sesuai. Pola komunikasi yang kurang lancar antara anggota BPD juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa. UU Desa menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 7), sehingga komunikasi yang efektif antara BPD dan masyarakat menjadi krusial dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

Pemahaman yang kurang dari anggota BPD terhadap fungsi dan peran mereka dalam proses pengawasan juga bertentangan dengan ketentuan UU Desa yang menegaskan peran BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa (Pasal 55 huruf c). Pemahaman yang kurang dapat menghambat efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, analisis temuan penelitian dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan pentingnya konsistensi antara pelaksanaan fungsi BPD dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, serta perlunya upaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang menghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU Desa.

#### **Faktor (Eksternal) Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.**

Tarsim & Yuhandra, (2018) faktor eksternal merujuk pada kendala-kendala yang timbul dari luar BPD, terutama dari masyarakat desa. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD. Masyarakat yang kurang memahami peran BPD dapat mengurangi dukungan mereka terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi kendala serius. Sosialisasi yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan BPD. Terakhir, kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa juga perlu diperhatikan. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dalam masyarakat desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dalam hal faktor eksternal, sikap acuh sebagian masyarakat terhadap proses pembangunan menjadi kendala utama dalam menjalankan fungsi BPD. Kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat dapat menghambat pengumpulan aspirasi dan pelaksanaan program pembangunan. Temuan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung peran serta BPD. Dengan demikian, hasil penelitian ini mencerminkan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD dalam merespons aspirasi masyarakat, namun juga menyoroti tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas dalam pembangunan desa.

Analisis temuan penelitian dengan teori Tarsim & Yuhandra (2018) tentang faktor eksternal menunjukkan adanya keterkaitan antara kendala-kendala yang diidentifikasi dalam penelitian dengan konsep yang dijelaskan oleh teori tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD, seperti yang diungkapkan dalam temuan penelitian, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Tarsim & Yuhandra. Pemahaman yang kurang dapat mengurangi dukungan masyarakat terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPD, sehingga menghambat efektivitas BPD dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang fungsi BPD juga mencerminkan salah satu kendala yang diidentifikasi dalam penelitian. Sosialisasi yang kurang memadai dapat

menyebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan BPD, sehingga mempengaruhi kemampuan BPD untuk merespons aspirasi masyarakat dengan tepat.

Kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa, seperti kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten, juga relevan dengan temuan penelitian. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemerintah desa. Dengan demikian, analisis temuan penelitian dengan teori Tarsim & Yuhandra (2018) menunjukkan bahwa kendala-kendala yang diidentifikasi dalam penelitian sejalan dengan konsep-konsep yang dijelaskan oleh teori tersebut mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPD.

Analisis temuan penelitian dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan relevansi temuan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengatur peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD, sebagaimana diungkapkan dalam temuan penelitian, bertentangan dengan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diamanatkan oleh UU Desa. Pasal 7 UU Desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga kurangnya pemahaman masyarakat dapat menghambat terwujudnya partisipasi yang efektif dalam proses pengawasan dan pembangunan desa. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang fungsi BPD juga bertentangan dengan ketentuan UU Desa. Pasal 66 huruf i UU Desa menetapkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam rapat tahunan desa. Kurangnya sosialisasi yang memadai dapat menyebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan BPD, sehingga melanggar ketentuan untuk memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat.

Selanjutnya, kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa juga dapat dianalisis dalam konteks UU Desa. Pasal 63 UU Desa menetapkan bahwa BPD berhak meminta pertanggungjawaban dari kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa. Namun, kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dalam masyarakat desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, sehingga melanggar hak BPD untuk meminta pertanggungjawaban dan informasi yang sesuai. Dengan demikian, analisis temuan penelitian dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa kendala-kendala yang diidentifikasi dalam penelitian tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Desa, sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan pelaksanaan fungsi BPD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Pertama, BPD secara rutin menampung aspirasi masyarakat dalam rapatnya, khususnya terkait dengan program pemerintah desa dan keluhan warga seperti bantuan BLT dan rumah layak huni. Kedua, terdapat koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dalam mengelola aspirasi masyarakat, dengan hasilnya direfleksikan dalam peraturan desa untuk implementasi yang efektif. Ketiga, BPD dan pemerintah desa mensosialisasikan program pembangunan langsung kepada masyarakat untuk memastikan distribusi informasi yang merata, termasuk dalam distribusi bantuan rumah. Namun, ada dua faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD. Pertama, konflik internal dengan pemerintah desa yang menghambat komunikasi. Kedua, sikap acuh sebagian masyarakat terhadap proses pembangunan, yang menyulitkan pengumpulan aspirasi dan pelaksanaan program pembangunan karena kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat. Meskipun demikian, pihak terkait terus berupaya mengatasi kendala ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Darmawan, I. (2011). E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, 69-75.

- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2).
- Mustanir, A., Amane, A. P. O., Sofyan, M. M., Heni, N., Yusup, R. M., Bagenda, C., ... & Lopulalan, D. L. (2023). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Widina Media Utama
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20. Nuansa Cendekia.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 14-24.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Tarsim, T., & Yuhandra, E. (2018). Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hamim, U., Mahmud, R., Lukum, R., & Nurdin, M. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai. *JAMBURA Journal Civic Education*, 2(1), 130-135.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa